

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR.

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1)
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
 Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang
 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
 Konstruksi, semua perusahaan di bidang jasa konstruksi
 wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh
 Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
- b. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi dan pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal
 Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- 5. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
- 6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
- 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- 9. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

- 10. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
- 11. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
- 12. Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disebut KTDUOP adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melaksanakan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 13. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.

14. Sertifikat adalah:

- a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
- b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
- 15. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
- 16. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disebut SKA adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
- 17. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disebut SKT adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu.

- 18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
- 19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut kompetensi kemampuan tingkat/kedalaman dan usaha, atau profesi keterampilan dan keahlian penggolongan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- 20. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
- 21. Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah Tim Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- 22. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- 23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Jasa Konstruksi adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- 24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan IUJK harus dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;

- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan:
- g. kemitraan;
- h. keamanan; dan
- i. keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pengaturan IUJK dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaku jasa konstruksi untuk memperoleh IUJK.

Pasal 4

Pengaturan IUJK bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup:
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.

- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, setiap perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 7

Pemberian IUJK harus dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pelayanan prima;
- b. profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. pembinaan usaha jasa konstruksi.

- (1) IUJK diberikan kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (3) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

Pemberian IUJK oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi.

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Rekomendasi diberikan kepada BUJK yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan satu pintu berdasarkan permohonan penerbitan IUJK yang diajukan secara tertulis oleh BUJK.

- (4) Sebelum memberikan rekomendasi, bila diperlukan instansi yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu.
- (5) Proses pemberian surat rekomendasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja pengajuan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada tanggapan, maka pengajuan permohonan dianggap disetujui untuk dapat diproses penerbitan IUJK.
- (7) Bentuk dan susunan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Bentuk dan susunan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pelayanan IUJK

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu melakukan pelayanan IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis oleh BUJK.
- (2) Pelayanan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pelayanan IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan lengkap.

Bagian Ketiga Persyaratan

- (1) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain apabila BUJK-BUJK tersebut:
 - a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
 - b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (4) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- (5) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik meliputi:
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk; dan
 - d. menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak.
- (6) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (7) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota dimana Badan Usaha berdomisili atau

- Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (8) Bentuk dan susunan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Persyaratan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini:
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan perusahaan dari lembaga/instansi yang berwenang untuk mengesahkan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga/instansi yang berwenang;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga/instansi yang berwenang;
- g. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk penanggung jawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- i. menyerahkan surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa diketahui Camat setempat;
- j. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BUJK;
- k. menyerahkan surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan sebagai persyaratan adalah benar sebagaimana tercantum

- dalam lampiran IVa.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ; dan
- I. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha apabila pengurusan permohonan pemberian izin dikuasakan sebagaimana tercantum dalam lampiran IVa.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh lembaga/instansi yang berwenang ;
- d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga/instansi yang berwenang;
- f. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani penanggung jawab utama badan usaha;
- g. menyerahkan surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa diketahui Camat setempat;
- h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BUJK;
- i. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- j. menyerahkan sertifikat IUJK asli;
- k. menyerahkan surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan sebagai persyaratan adalah benar sebagaimana tercantum dalam lampiran IVa.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ; dan
- I. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha apabila pengurusan permohonan perpanjangan izin dikuasakan sebagaimana

tercantum dalam lampiran IVa.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman:
 - akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa diketahui Camat setempat untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. sertifikat badan usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- c. menyerahkan IUJK asli;
- d. menyerahkan surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan sebagai persyaratan adalah benar sebagaimana tercantum dalam lampiran IVa.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha apabila pengurusan permohonan perubahan data dikuasakan sebagaimana tercantum dalam lampiran IVa.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan tercantum dalam Lampiran IVd yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli;
 - c. menyerahkan surat pajak nihil; dan
 - d. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan penutupan izin dikuasakan sebagaimana

tercantum dalam lampiran IVa.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (3) Bentuk dan susunan Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Pada saat BUJK mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dapat meminta BUJK untuk menunjukan dokumen asli dari persyaratan.

Pasal 18

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten/Kota wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Empat

Pemberian IUJK

Pasal 19

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, apabila diperlukan dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 20

(1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.

(2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Bentuk dan susunan Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIIa dan VIIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Masa Berlaku IUJK

Pasal 22

Masa berlaku IUJK mengikuti atau sama dengan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan dapat diperpanjang.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 23

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Bupati melalui satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu paling lambat bulan akhir Desember tahun berjalan; dan
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Bentuk dan susunan laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI LAPORAN IUJK

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu :
 - a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK setiap3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati; dan

- b. menyiapkan laporan pemberian IUJK Bupati kepada Gubernur.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (3) Bentuk dan susunan Laporan Pertanggungjawaban Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Bentuk dan susunan Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

- (1) Dalam melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK, Bupati membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan;keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;

- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

- (1) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap IUJK dari BUJK yang bersumber dari laporan berkala pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tim Pembina Jasa Konstruksi atau satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (3) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.

Pasal 29

- (1) Setiap semester pengguna jasa BUJK melaporkan kinerja BUJK kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu untuk dilakukan pemantauan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 30

(1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib mendaftarkan diri pada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan dengan bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk;
 - e. menyerahkan rekaman NPWP;
 - f. menyerahkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat setempat;
 - g. menyerahkan surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan sebagai persyaratan adalah benar sebagaimana tercantum dalam lampiran IVa.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ; dan
 - h. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan pemberian izin dikuasakan sebagaimana tercantum dalam lampiran IVa.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Bentuk dan susunan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 31

(1) Sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
- b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
- c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenakan atas pelanggaran terhadap :

- a. Pasal 24 ayat (1) huruf d;
- b. Pasal 24 ayat (5); atau
- c. Pasal 30 ayat (1)

Pasal 33

- (1) BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila:
 - a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan b sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan; dan/ atau
 - b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (5) Bentuk dan susunan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran XIIIa, XIIIb dan XIIIc yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

a. telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;

- b. mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Bagian Kedua Sanksi Denda

Pasal 35

Bagi usaha orang perseorangan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IX MEKANISME PEMBEKUAN DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI

Bagian Kesatu Mekanisme Pembekuan

Pasal 36

- (1) Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sebagai berikut:
 - a. sertifikat IUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan/ atau
 - b. Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.
- (2) Bentuk dan susunan surat keterangan pembekuan IUJK tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Mekanisme Pemberlakuan Kembali

Pasal 37

(1) IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. BUJK telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- b. BUJK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. BUJK mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - b. satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan satu pintu memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila diperlukan; dan
 - c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK dan melampirkan kembali sertifikat IUJK untuk diserahkan kepada BUJK pemohon.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu mengumumkan mengenai pemberlakuan kembali IUJK kepada masyarakat umum melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dan/atau papan pengumuman.
- (4) Bentuk dana susunan permohonan pemberlakuan kembali tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Bentuk dan susunan surat pemberlakuan kembali IUJK tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 38

(1) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem

Informasi Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net) atau yang ditentukan lain oleh pemerintah, meliputi:

- a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
- b. daftar usaha orang perseorangan;
- c. status berlaku IUJK; dan
- d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net) atau yang ditentukan lain oleh Pemerintah.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dalam hal Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan sebagai persyaratan pelayanan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b atau sebagai syarat penerbitan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) belum dapat dipenuhi oleh BUJK atau usaha orang perseorangan, maka dapat dipergunakan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau

b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi menyatakan bahwa yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

pada tanggal : 27 Agustus 2015

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

dto

H. AMBO TANG

Diundangkan di : Muara Sabak

pada tanggal : 27 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI NOMOR 1/2015 TAHUN 2015 Tanggal 25 Agustus 2015

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Muara Sabak,

BENTUK DAN SUSUNAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI DARI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI JASA KONSTRUKSI

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

			Kepada
Nomor Sifat Lampiran Perihal	: : : Permohonan Rekomendasi Pemberian/Perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi*2).	Yth.	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Jasa Konstruksi ^{*1)} di- MUARA SABAK.
	Menindaklanjuti surat	pimp	inan BUJK :
	•		perihal permohonan
			rpanjangan Izin Usaha Jasa
), pc	parijarigari iziri Osaria Susa
	Konstruksi *3).sebagai berikut :		
	Nama Badan Usaha		:
	Nama Penanggung jawab Badai	n Usa	aha :
	Alamat Badan Usaha		i
	Jenis Usaha		:
	sebagaimana data terlampir.		
	Sehubungan dengan ha	al di	atas, sesuai dengan ketentuan
	Pasal 10 ayat (3) Peraturan I	Daera	ah Kabupaten Tanjung Jabung
	Timur Nomor Tahun .		tentang Izin Usaha Jasa
	Konstruksi, bersama ini denga	an h	ormat dimohon bantuan Bapak
			apat direkomendasikan untuk
	·		uksi/diperpanjang Izin Usaha

Jasa Konstruksinya. *4).

Demikian disampaikan, atas Bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu *5)
Kepala,

	ttd	
() NIP	•	-

Keterangan:

- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- *2) Coret yang tidak perlu.
- *3) Coret yang tidak perlu.
- *4) Coret yang tidak perlu.
- *5) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN SURAT REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DARI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI JASA KONSTRUKSI

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI JASA KONSTRUKSI

			Muara Sabak,
			Kepada
Nomor Sifat Lampiran Perihal	Pe	erpai	Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu *1) di - MUARA SABAK.
			Menunjuk surat saudara nomor tanggal tanggal
	ре	eriha	al Permohonan Rekomendasi Pemberian/Perpanjangan Izin
	U:	saha	a Jasa Kontruksi *3), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai
	be	eriku	ut:
	1.	Me	emperhatikan :
		a.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
		b.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan
		C.	Surat pimpinan BUJK :

Nama Badan Usaha	:				 	 ٠.		٠.	 	•	
Nama Penanggung jawab Badan Usaha	1:		 		 	 			 		
Alamat Badan Usaha	:		 		 	 		٠.	 		
Jenis Usaha	:		 		 	 			 		

2. Setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi/perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi *5) sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf c, dengan ini memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi/perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor.....

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Membidangi Jasa Konstruksi *6) Kepala,

ttd

()
NIP	 	 		 					

Keterangan:

- *1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- *2) Coret yang tidak perlu.
- *3) Coret yang tidak perlu.
- *4) Coret yang tidak perlu.
- *5) Coret yang tidak perlu.
- *6) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI JASA KONSTRUKSI

K	ARTU PENAI	NGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA						
	NO	MOR :						
NAMA	:							
TEMPAT/ TGL. LA	HIR :							
ALAMAT	:							
NO. SKA/SKT	:	·						
NAMA BUJK	:	·						
NO. IUJK	:							
		Muara Sabak,						
Tanda Tangan Pemegang Kartu	Pas photo	Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Membidangi Jasa Konstruksi ^{*1)} Kepala,						
L		ttd						
		() NIP						

^{*1)} Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN IVA: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN PERMOHONAN PENERBITAN IUJK

		КОР В	ADAN USA	AHA JASA K	ONSTR	UKSI		
					Kepa	da		
Nomor Sifat Lampiran Perihal	: Pe Izi	(satu) eksemp rmohonan Pe n Usaha Jasa JK.	nerbitan	Yth. ksi	Daer Pelay Satu di -	la Satuan K ah yang N yanan Perizi Pintu ^{*1)} MUARA SABA	Melaks inan To	anakan
		Berdasarl	kan Perat	uran Daera	ah Kab	upaten Tanj	iung J	abung
	Ko	mur Nomor. Instruksi, der n Usaha Jasa	T ngan ini k	ahun ami menga	. ten jukan	tang Izin l permohonar	Usaha	Jasa
	Na	ıma Badan U:	saha		:			
	Na	ıma Penanggı	ung jawak	Badan Us	aha :			
	Ala	amat Badan l	Jsaha		:			
	Je	nis Usaha			:			
	lar	Sebagai mpirkan :	bahan	pertimbar	ngan,	bersama	ini	kami
	1.	rekaman Ak	ta Pendir	ian BUJK;				
	2.	rekaman pe berwenang perseroan;	· ·	•		· ·		5 0
	3.	rekaman Se dan telah di			•	, 3 0		

4. rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha

- rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga/instansi yang berwenang;
- 6. rekaman kartu tanda penduduk penanggungjawab badan usaha;
- 7. rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- 8. surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa diketahui camat setempat;
- 9. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BUJK;
- 10. surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan sebagai persyaratan adalah benar; dan
- 11. surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha (apabila pengurusan permohonan pemberian izin dikuasakan).

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.

Pemohon,
Badan Usaha.....
Penanggung jawab,

ttd

(Nama Jelas)

Keterangan:

*1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN IVA.1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERNYATAAN BAHWA DOKUMEN DAN DATA YANG DISAMPAIKAN SEBAGAI PERSYARATAN PERMOHONAN IUJK ADALAH BENAR

KOP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	·
Tempat Tanggal Lahir/Umur	÷
Pekerjaan	·
Alamat	÷
Bertindak untuk dan atas nan	na BUJK :
Der tilldak arttak dari atas har	10 DOSK :
dengan ini menyatakan bahwa	1 :
permohonan penerbitan Usaha Jasa Konstruksi/	g saya sampaikan sebagai persyaratan dalam zin Usaha Jasa Konstruksi/Perpanjangan Izin Perubahan data Izin Usaha Jasa Konstruksi/ asa Konstruksi *1), tanggal sebagai
a. Nama Badan Usahab. Nama Penanggung jawac. Alamat Badan Usahad. Jenis Usaha	Badan Usaha:

2. Apabila data yang saya sampaikan sebagai persyaratan dalam permohonan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi/Perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi/Perubahan data Izin Usaha Jasa Konstruksi/ Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi *1), ternyata tidak benar, maka saya bersedia Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon,
Badan Usaha.....
Penanggungjawab

ttd

(Nama Jelas)

Keterangan:

*1) Coret yang tidak perlu.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN IVA.2: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN SURAT KUASA DARI PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA BILA PENGURUSAN PERMOHONAN PEMBERIAN/PERPANJANGAN/PERUBAHAN DATA/ PENUTUPAN IZIN DIKUASAKAN

KOP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Nama	·
Tempat Tanggal Lahir/Umur	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
dengan ini memberikan kuasa	kepada :
N a m a	·
Tempat Tanggal Lahir/Umur	1
Pekerjaan	:
Alamat	:
untuk mengurus permohonan	Izin Usaha Jasa Konstruksi Baru/Perpanjangan
Izin Usaha Jasa Konstruksi/	Perubahan Data Izin Usaha Jasa Konstruksi/
Penutupan Izin Usaha Jasa Ko	nstruksi ^{*1),} sebagai berikut :
a. Nama Badan Usaha	:
b. Nama Penanggung jawab E	Badan Usaha :
c. Alamat Badan Usaha	
d. Jenis Usaha	:

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima kuasa, ttd Nama jelas Yang memberi kuasa,
Badan Usaha.....
Penanggungjawab,
ttd
Materai
Nama jelas

Keterangan:

*1) Coret yang tidak perlu.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

H. AMBO TANG

LAMPIRAN IVA.3: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN SURAT PERNYATAAN BAHWA BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM

KOP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di	i bawah ini :		
N a m a Tempat Tanggal Lahir/Umur Pekerjaan Alamat	:		
Bertindak untuk dan atas nam	na		
Nama Badan Usaha Nama Penanggungjawab Badan Usaha Alamat Badan Usaha Jenis Usaha	: :		
Dengan ini menyatakan bahv nitam.	wa BUJK	tersebut tid	dak masuk dalam dafta
Demikian surat pernya dapat dipergunakan sebagaim		_	an sesungguhnya, untuk
			Pemohon, Jsaha enanggungjawab
		Materai	ttd
			(Nama Jelas)

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

LAMPIRAN IVB: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

	KOP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
	,
	Kepada
Nomor Sifat Lampiran Perihal	Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu *1) di - MUARA SABAK.
	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
	Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa
	Konstruksi, dengan ini kami mengajukan permohonan
	perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi, sebagai berikut :
	Nama Badan Usaha :
	Nama Penanggung Jawab Badan Usaha:
	Alamat Badan Usaha :
	Jenis Usaha :
	Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :
	 rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh lembaga/instansi yang berwenang ;
	 rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
	 rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga/instansi yang berwenang;

- 4. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani penanggungjawab utama badan usaha;
- 5. surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa diketahui camat setempat;
- 6. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BUJK;
- 7. rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- 8. sertifikat IUJK asli;
- 9. surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan sebagai persyaratan adalah benar;
- 10. surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha (apabila pengurusan permohonan perpanjangan izin dikuasakan).

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.

Pemohon,
Badan Usaha.....
Penanggungjawab

ttd

(Nama Jelas)

Keterangan:

*1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

LAMPIRAN IVC: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR **TAHUN**

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN PERMOHONAN PERUBAHAN DATA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

	KOP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
	,
	Kepada
Nomor Sifat Lampiran Perihal	Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu *1) Izin Usaha Jasa Konstruksi.
	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
	Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa
	Konstruksi, dengan ini kami mengajukan permohonan
	perubahan data Izin Usaha Jasa Konstruksi berupa perubahan
	data nama direksi(pengurus)/perubahan alamat/perubahan
	nama BUJK/perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha ^{*2)} ,
	dari IUJK yang telah diterbitkan atas nama :
	Nama Badan Usaha :
	Nama Penanggung Jawab Badan Usaha:
	Alamat Badan Usaha :
	Jenis Usaha :
	Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :
	1. rekaman :
	a. akta perubahan nama direksi/pengurus (untuk perubahan

data nama direksi/pengurus);

- b. surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa diketahui camat setempat (untuk perubahan alamat BUJK);
- c. akta perubahan untuk (perubahan nama BUJK);
- d. sertifikat badan usaha yang masih berlaku (untuk perubahan) klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- 2. IUJK asli;
- 3. surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan sebagai persyaratan adalah benar; dan
- 4. surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha (apabila pengurusan permohonan perubahan data Izin Usaha Jasa Konstruksi dikuasakan).

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.

Pemohon,
Badan Usaha.....
Penanggungjawab

ttd

(Nama Jelas)

Keterangan:

- *1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- *2) Coret yang tidak perlu.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

LAMPIRAN IVD: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN PERMOHONAN KETERANGAN PENUTUPAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

	KOP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
	,
	Kepada
Nomor Sifat Lampiran Perihal	Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu *1) Penutupan IUJK. Satu Pintu *1) di - MUARA SABAK.
	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
	Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa
	Konstruksi, dengan ini kami mengajukan permohonan
	keterangan penutupan IUJK BUJK yang terdaftar
	di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh karena
	telah menghentikan kegiatan usaha di Bidang Jasa Konstruksi.
	IUJK tersebut adalah Nomortanggal
	dengan masa berlaku sampai dengan, atas nama :
	BUJK :
	Alamat BUJK :
	Jenis Usaha :
	Penanggung Jawab :
	Utama Badan Usaha
	Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami
	lampirkan :
	1. IUJK yang asli;
	2. surat pajak nihil; dan
	3. surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha (apabila
	Konstruksi, dengan ini kami mengajukan permohonan keterangan penutupan IUJK BUJK

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.

Pemohon,
Badan Usaha
Penanggungjawab

ttd

(Nama Jelas)

Keterangan:

^{*1)} Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN KETERANGAN PENUTUPAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

			Muara Sabak,
Nomor Sifat Lampiran Perihal	Keterangan Penutupan IUJK BUJK	Yth.	Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di - MUARA SABAK.
	Menindaklanjuti surat p	impin	an BUJK :
	nomor : tang Permohonan Keterangan diberitahukan bahwa IUJK B di Pemerintah Kabupaten Tar oleh karena telah menghenti usaha jasa konstruksi.	Penut UJK njung	upan IUJK, dengan ini yang terdaftar Jabung Timur telah ditutup
			rtanggal
	dengan masa berlaku sampai d	denga	n atas nama :
	BUJK :		
	Alamat BUJK :		
	Jenis Usaha :		
	Penanggung Jawab : Utama Badan Usaha		

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu *1) Kepala,

ttd
()
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak (sebagai laporan).
- 2. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.
- 3. Pimpinan BUJK

Keterangan:

*1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sebagai berikut: Jumlah digit:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode Kabupaten dimana perusahaan berdomisili

sesuai dengan kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan

2 = Jasa Pelaksanaan 3 = Jasa Pengawasan

4 = Gabungan dari ketiganya 5 = Gabungan dari 1 dan 3

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten dimulai

dengan nomor 00001.

Nomor urut ini tetap dipakai walaupun telah

diperpanjang/diubah/kadaluarsa.

Digit 12 s/d 17 : Nomor registrasi pada LPJK Daerah.

Contoh:

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan terdaftar di LPJK Provinsi Jambi dengan Nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah:

i. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)

ii. Kode Kab. Tanjung Jabung Timur : 1506

iii. Jenis Usaha : 2 (Jasa Pelaksana)

iv. Nomor Urut Badan Usaha : 00811v. Tercatat di LPJK : 809465

Kode kepada Badan Usaha : 1-1506-2-00811-809465

(Nomor IUJK)

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

LAMPIRAN VIIA: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (HALAMAN DEPAN)

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Nomor :....

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha :

Alamat Kantor Badan Usaha :

Jalan, Nomor :

Kelurahan :

RT/RW :

Kabupaten : Tanjung Jabung Timur Kode pos :

Provinsi : Jambi

Nomor Telepon :

Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur*)

Nama :

Nama 2 :

Nama 3 :

NPWP Badan Usaha:

Nama Penanggung Jawab Teknik :

No.Kartu Penaggung Jawab Teknik:

Telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal

Dikeluarkan di : pada tanggal :

Foto penganggung jawab BUJK a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu *1) Kepala,

ttd
)
NIP

Keterangan:

*1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

LAMPIRAN VIIB: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (HALAMAN BELAKANG)

Nama Badan Usaha :

Nomor IUJK

Nomor SBU

Jenis Usaha : Perencanaan/Pelaksanan/Pengawasan/Terintegrasi**1)

	KLASIFIKASI		KEMAMPUAN DASAR		
NO. NOMOR KODE SUBKLASIFIKASI		KUALIFIKASI	TAHUN	NILAI (JUTA RP)	

Keterangan	:
------------	---

- *1) Coret yang tidak perlu
- ^{*2)} Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundangundangan.

a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu *2) Kepala,

Ttd (.....) NIP......

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHUN......

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksanaan/Jasa Pengawasan.

	Nama Pengguna Jasa,	Nama Paket Pekerjaan	Nilai		erjaan		
No	Alamat, Kota, Telp	(iviulai-selesai	Pekerjaan	Fisik		Keuanga	in
	Alamat, Rota, Telp	Pekerjaan)	rekerjaari	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bulan ke-1=% dst		Bulan ke-1=% DsT	

Catatan: Setiap jenis usaha dibuat tersendiri, termasuk

proyek swasta (non APBN/APBD)

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha ttd

(Nama Jelas)

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

LAMPIRAN IX: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH UNIT KERJA YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TAHUN SEMESTER

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksanaan/Jasa Pengawasan.

		Jumlah	Jumlah IUJK						
No	Tahun/	Dokumen	Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi			
INO	Periode Bulan	Permohonan (total) selama 6 bulan	Badan Usaha Baru	Badan Usaha	Badan Usaha	Badan Usaha	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8		
						1.Peringatan 1	Jumlah keseluruhan s/d tanggal ini		
						2.Peringatan 2	BUJK yang diberikan IUJK		
						3.Peringatan 3	1.Usaha jasa perencana		
						4.Pembekuan	2.Usaha jasa pelaksana		
						5.Pencabutan	3.Usaha jasa pengawasan		
						6.Pemberlakuan	4. Jumlah Usaha Orang Perseorangan		
						kembali IUJK			

Keterangan:

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu *1) Kepala,

	ı	tc	k					
(
(•	•
NIP	 			 				

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

^{*1)} Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PENERBITAN IUJK/PEMBERIAN SANKSI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN SEMESTER

Jenis Usaha: Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksanaan/Jasa Pengawasan.

		Jumlah		Ju	ımlah IUJK			
No	Tahun/	Dokumen	Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	Jumlah	
INO	Periode Bulan	Permohonan (total) selama 6 bulan	Badan Usaha Baru	Badan Usaha	Badan Usaha	Badan Usaha	Usaha Orang Perseorangan.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1.Peringatan 1 2.Peringatan 2 3.Peringatan 3 4.Pembekuan 5.Pencabutan 6.Pemberlakuan kembali IUJK		Jumlah keseluruhan s/d tanggal ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha jasa perencana 2.Usaha jasa pelaksana 3.Usaha jasa pengawasan 4.Jumlah Usaha Orang Perseorangan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
Ttd
()

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

LAMPIRAN XI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

Nama	:							
Kabupaten	: TANJUNG JA	TANJUNG JABUNG TIMUR						
Provinsi	: JAMBI	JAMBI						
Tempat Tanggal Lahir	- :							
Alamat	:							
Nomor SKA/SKT	:							
Pilihan Kualifikasi/Sı	ub Kualifikasi							
NO K	ODE	URAIAN						
Pilihan Klasifikasi/Su	ıb Klasifikasi							

NO

KODE

.....

URAIAN

Pemohon,

Ttd

(Nama Jelas Pemohon)

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

LAMPIRAN XII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN JASA KONSTRUKSI

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

		Nomor:
Nama		:
Tempat T	anggal Lahir	:
Alamat		:
Nomor Sk	(A/SKT	:
Klasifikas	i/Sub Klasifika	asi :
Kualifikas	si/Sub Kualifik	asi :
		Dikeluarkan di : pada tanggal :
		a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
Tanda Tangan Pemegang	Foto Pemegang KTDUOP	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ^{*1)} Kepala,
KTDUOP		ttd
		() NIP

Keterangan :

*1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

LAMPIRAN XIIIA: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN PERINGATAN TERTULIS I (PERTAMA)

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

					Muara Sabak,
					Kepada
Nomor Sifat	:			Yth.	Usaha Orang Perseorangan*1)
Lampiran Perihal		Perir	ngatan Tertulis I (Perta	ma).	di -
		Usah	Nomor	tanggal n yang r	IK saudara selaku pemegang /saudara selaku menjalankan usaha di bidang anggar ketentuan :
		T I: v C	Tanjung Jabung Timu zin Usaha Jasa Konstr vajib memenuhi ketent	r Nomor ruksi, yar tuan tent ungan hid	eraturan Daerah Kabupaten Tahun tentang ng berbunyi : "Pemegang IUJK ang tata lingkungan setempat dup sesuai dengan peraturan aku." *3)
		2. F J J	Pasal 24 ayat (5) Pe Jabung Timur Nomor	eraturan Tahu g berbur	Daerah Kabupaten Tanjung un tentang Izin Usaha nyi : "Pemegang IUJK wajib
		а	•	dalam w	perubahan data BUJK dan vaktu paling lama 14 (empat perubahan data; *4)
		b	kepada Bupati melal melaksanakan pelay	ui satuan yanan pe	ir tahun yang disampaikan kerja perangkat daerah yang erizinan terpadu satu pintu sember tahun berjalan; *5)
		С	memasang papan na	ama peru	ısahaan yang mencantumkan

nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili;" *6).

3. Pasal 30 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa

Konstruksi, yang berbunyi "Usaha orang perseorangan wajib mendaftarkan diri pada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu". * 7)

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan ini diberikan peringatan tertulis I (Pertama) kepada BUJK saudara/saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi. * 8).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta agar BUJK saudara/ saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi.*9) melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran sebagaimana tersebut di atas paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat peringatan tertulis I (Pertama) ini diterima.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu *10) Kepala,

ttd
()
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak (sebagai laporan).

Keterangan:

- *1) Coret yang tidak perlu.
- *2) Coret yang tidak perlu.
- *3), *4) *5) *6) *7) Dicantumkan sesuai dengan bentuk pelanggaran.
- *3), *4) *5) *6) untuk BUJK.
- ^{*7)} untuk Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi.
- *8) Coret yang tidak perlu.
- *9) Coret yang tidak perlu.
- *10) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI.

LAMPIRAN XIIIB: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN PERINGATAN TERTULIS II (KEDUA)

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

	Muara Sabak,
	Kepada
Nomor Sifat Lampiran Perihal	Yth. Pimpinan BUJK/ Usaha Orang Perseorangan*1) di - Peringatan Tertulis II (Kedua).
	Menghubungi surat kami Nomor :
	1. Pasal 24 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang berbunyi : "Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." *3)
	2. Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang berbunyi : "Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
	a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data; *4)
	b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Bupati melalui satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu paling lambat bulan akhir Desember tahun berjalan; *5)
	c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili;" *6).

3. Pasal 30 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa

Konstruksi, yang berbunyi "Usaha orang perseorangan wajib mendaftarkan diri pada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu". * 7)

Ternyata sampai dengan 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis I (Pertama) diterima, BUJK saudara/ saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi⁸⁾ belum melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran sebagaimana tersebut di atas.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan ini diberikan peringatan tertulis II (Kedua) kepada BUJK saudara/saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi. * 9).

Sehubungan dengan hal dimaksud, diminta agar BUJK saudara/ saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi.*10) melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran sebagaimana tersebut di atas paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat peringatan tertulis II (Kedua) ini diterima.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu *11) Kepala,

ttd	
(
The state of the s	
NIP	

Keterangan:

- *1) Coret yang tidak perlu.
- *2) Coret yang tidak perlu.
- *3), *4) *5) *6) *7) Dicantumkan sesuai dengan bentuk pelanggaran.
- *3), *4) *5) *6) untuk BUJK.
- ^{*7)} untuk Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi.
- *8) Coret yang tidak perlu.
- *9) Coret yang tidak perlu.
- *10) Coret yang tidak perlu.
- *11) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

LAMPIRAN XIIIC: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN PERINGATAN TERTULIS III (KETIGA)

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

		Muara Sabak,
		Kepada
Sifat	:	Pimpinan BUJK/ Usaha Orang Perseorangan*1)
Lampiran Perihal		di -
	Menghubungi surat kami perihal Peringatan Ter saudara selaku pemegang IU tanggal/saudara Perseorangan yang menjalankan konstruksi *2), yang telah melanggar	JJK Nomor selaku Usaha Orang usaha di bidang jasa usaha
	1. Pasal 24 ayat (1) huruf d P Tanjung Jabung Timur Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi, yar	Tahun tentang

perundang-undangan yang berlaku." *3)

2. Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang berbunyi : "Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:

wajib memenuhi ketentuan tentang tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data; *4)
- b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Bupati melalui satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu paling lambat bulan akhir Desember tahun berjalan; *5)
- c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili;" *6).

3. Pasal 30 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang berbunyi "Usaha orang perseorangan wajib mendaftarkan diri pada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu". * 7)

Ternyata sampai dengan 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis II (Kedua) diterima, BUJK saudara/saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi⁸⁾ belum melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran sebagaimana tersebut di atas.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahuntentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan ini diberikan peringatan tertulis III (Ketiga) kepada BUJK saudara/ saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi. * 9).

Sehubungan dengan hal dimaksud, diminta agar BUJK saudara/ saudara selaku Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa usaha konstruksi.*10) melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran sebagaimana tersebut di atas paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat peringatan tertulis III (Ketiga) ini diterima.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu *11) Kepala,

tta
()
NIP

. . .

Keterangan:

- *1) Coret yang tidak perlu.
- *2) Coret yang tidak perlu.
- *3), *4) *5) *6) *7) Dicantumkan sesuai dengan bentuk pelanggaran.
- *3), *4) *5) *6) untuk BUJK.
- ^{*7)} untuk Usaha Orang Perseorangan yang menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi.
- *8) Coret yang tidak perlu.
- *9) Coret yang tidak perlu.
- *10) Coret yang tidak perlu.
- *11) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

LAMPIRAN XIV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN SURAT KETERANGAN PEMBEKUAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

		PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		SURAT KETERANGAN PEMBEKUAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Nomor :
		Memperhatikan :
1.	tar sek ter	hwa BUJK selaku pemegang IUJK Nomornggal telah mengabaikan peringatan tertulis I (Pertama) bagaimana surat kami Nomor : tanggal : peringatan tulis II (Kedua) sebagaimana surat kami Nomor : tanggal : dan peringatan tertulis III (Ketiga) sebagaimana surat kami mor : tanggal :
2.		hwa BUJK selaku pemegang IUJK Nomornggal telah melanggar ketentuan :
	а.	Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang berbunyi : "Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha". *1)
	b.	Pasal 24 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang berbunyi "Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang pada huruf a.: keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku; *2) pada huruf b: keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; *3) pada huruf c: perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; *4)
	C.	Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun

Tanj Kon:	Maka Berdasarkan Ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten jung Jabung Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa struksi, IUJK Nomor tanggal sebagai berikut :
Alar Nan Bad	na Badan Usaha : mat Kantor Badan Usaha : na Penanggung Jawab Utama : lan Usaha na Penanggung Jawab Teknik :
DIB	EKUKAN, dengan ketentuan :
	Dengan pembekuan IUJK, maka BUJK tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu;
(Asli sertifikat IUJK Nomor tanggal agar dikembalikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. ^{*8)}
	IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
;	a. BUJK telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; *9)
	b. BUJK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. *10)
!	Apabila kriteria sebagaimana tersebut pada angka 3 telah terpenuhi, maka untuk pemberlakuan kembali IUJK, BUJK mengajukan permohonan secara tertulis kepada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu ^{*11)} disertai bukti-bukti.
	Dikeluarkan di : pada tanggal :
	a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ^{*12)} Kepala,
	ttd
17	() NIP
	erangan:
*1\ *	2) *3) *4) *5) *6) *7)

*1), *2) *3), *4) *5) *6) *7) Dicantumkan sesuai dengan bentuk pelanggaran.

*8), *11), *12) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

*9), *10) Dicantumkan sesuai keadaan.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

LAMPIRAN XV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR **TAHUN**

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN PERMOHONAN PEMBERLAKUAN KEMBALI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

	KOP BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
	,
	Kepada
Nomor Sifat Lampiran Perihal	Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu *1) Kembali IUJK. Satu Pintu *1) di -
	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
	Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa
	Konstruksi, dengan ini kami mengajukan permohonan
	Pemberlakuan kembali IUJK Nomor :
	tanggal yang dibekukan, dengan bukti-bukti
	sebagaimana terlampir.
	Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih.
	Pemohon, Badan Usaha Penanggungjawab
	ttd
	(Nama Jelas)
Keterangan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
*1) Kantor	Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang

g disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

> PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN SUSUNAN SURAT KETERANGAN PEMBERLAKUAN KEMBALI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

SURAT KETERANGAN PEMBERLAKUAN KEMBALI

	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Nomor :	
Memperhatikan :		
Dalassa IIIII/ Nassas		_

1.	Bahwa IUJK Nomor tanggal dari BUJK
	telah dibekukan dengan Surat Keterangan Pembekuan
	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : tanggal :
2.	Surat Pimpinan BUJK Nomor tanggal perihal Permohonan Pemberlakuan Kembali IUJK.
3.	Bukti-bukti yang disampaikan BUJK dalam permohonan pemberlakuan kembali sebagaimana tersebut pada angka 2.
	Sehubungan dengan terpenuhinya kriteria pemberlakuan kembali
seb	bagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten
Tar	njung Jabung Timur Nomor Tahun tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi,
ma	ka IUJK Nomor tanggal, sebagai berikut :
Naı	ma Badan Usaha :
Ala	ımat Kantor Badan Usaha :
Naı	ma Penanggung Jawab Utama :
Bad	dan Usaha
Naı	ma Penanggung Jawab Teknik :

DIBERLAKUKAN KEMBALI.

Dikeluarkan di : pada tanggal :

a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu *11) Kepala,

ttd
()
NIP

Keterangan:

*1), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.

PIt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI,

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR TAHUN 2015

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Pertumbuhan usaha konstruksi yang demikian tinggi seharusnya diimbangi dengan meningkatnya kompetensi profesionalitasnya, agar mampu berkarya secara efisien dan produktif dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan tersedianya infrastruktur publik yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan struktur usaha yang konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan mampu menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkua1itas serta menghindari atau paling tidak meminimalisir permasalahan mungkin muncul dalam proyek konstruksi tersebut maka dibutuhkan upaya strategis dan sistematis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberlakukan persyaratan izin usaha jasa kontruksi bagi setiap usaha jasa konstruksi yang akan didirikan maupun yang sudah ada.

Pemberlakukan persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) tersebut harus dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk pula di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara yuridis, saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak memiliki Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam mengeluarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi. Selama ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya memberlakukan persyaratan dalam pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun pemberlakuan syarat yang terdapat dalam Peraturan Bupati tersebut, dirasakan tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi yang semakin lama semakin kompleks dan luas cakupannya, oleh karena itu perlu disempurnakan dengan berbagai perubahan dan tuntutan yang ada saat ini.

Penyelenggaraan perizinan, termasuk pemberian izin usaha jasa konstruksi, merupakan bagian dari pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyebutkan bahwa : "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik", dan dalam menimbang huruf a, dinyatakan bahwa "negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", yang selanjutnya ditegaskan dalam menimbang huruf d yang menyatakan

bahwa : "sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya".

Oleh karena itu, agar penyelenggaraan jasa konstruksi dapat berjalan secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Peraturan Daerah ini diperlukan dalam upaya untuk menjamin kepastian hukum, memberikan arah pertumbuhan jasa konstruksi dalam mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan mewujudkan penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang tertib baik secara administrasi maupun secara teknis serta mewujudkan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

2. Hal-hal prinsip mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diatur dalam Peraturan Daerah ini

Hal-hal prinsip mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : persyaratan IUJK, mekanisme dan tata cara pemberian IUJK, masa berlaku IUJK, hak dan kewajiban pemegang IUJK, laporan pertnggungjawaban satuan kerja perangkat daerah yang memberikan IUJK, pemberdayaan dan pengawasan, sistem informasi dan sanksi administrasi.

```
II. PASAL DEMI PASAL
   Pasal 1
         Cukup jelas.
   Pasal 2
         Cukup jelas.
   Pasal 3
         Cukup jelas.
   Pasal 4
             Huruf a
                   Cukup jelas.
             Huruf b
                   Cukup jelas.
             Huruf c
                   Cukup jelas.
             Huruf d
                   Cukup jelas.
   Pasal 5
         Ayat (1)
             Huruf a
                   Cukup jelas.
             Huruf b
                   Cukup jelas.
             Huruf c
                   Cukup jelas.
         Ayat (2)
             Cukup jelas.
         Ayat (3)
             Cukup jelas.
         Ayat (4)
             Cukup jelas.
```

```
Ayat (5)
         Huruf a
                Cukup jelas.
         Huruf b
                Cukup jelas.
         Huruf c
                Cukup jelas.
      Ayat (6)
         Cukup jelas.
      Ayat (7)
         Cukup jelas.
Pasal 6
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
      Ayat (2)
          Cukup jelas.
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
Pasal 7
          Huruf a
                  Cukup jelas.
          Huruf b
                  Cukup jelas.
          Huruf c
                  Cukup jelas.
Pasal 8
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
      Ayat (2)
          Cukup jelas.
      Ayat (3)
          Cukup jelas.
      Ayat (4)
          Cukup jelas.
      Ayat (5)
          Cukup jelas.
Pasal 9
      Cukup jelas.
Pasal 10
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
      Ayat (2)
          Huruf a
                  Cukup jelas.
          Huruf b
                  Cukup jelas.
          Huruf c
                  Cukup jelas.
      Ayat (3)
          Cukup jelas.
      Ayat (4)
          Cukup jelas.
      Ayat (5)
          Cukup jelas.
```

```
Ayat (6)
          Cukup jelas.
      Ayat (7)
          Cukup jelas.
      Ayat (8)
          Cukup jelas.
Pasal 11
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
      Ayat (2)
          Huruf a
                  Cukup jelas.
          Huruf b
                  Cukup jelas.
          Huruf c
                  Cukup jelas.
          Huruf d
                  Cukup jelas.
      Ayat (3)
          Cukup jelas.
Pasal 12
     Ayat (1)
          Huruf a
                  Cukup jelas.
          Huruf b
                  Cukup jelas.
      Ayat (2)
          Cukup jelas.
      Ayat (3)
          Cukup jelas.
      Ayat (4)
          Cukup jelas.
      Ayat (5)
          Huruf a
                  Cukup jelas.
          Huruf b
                  Cukup jelas.
          Huruf c
                  Cukup jelas.
          Huruf d
                  Cukup jelas.
          Huruf e
                  Cukup jelas.
     Ayat (6)
          Cukup jelas.
      Ayat (7)
          Cukup jelas.
      Ayat (8)
          Cukup jelas.
      Ayat (9)
          Cukup jelas.
Pasal 13
          Huruf a
                  Cukup jelas.
           Huruf b
```

Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf I Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d

Pasal 14

Huruf a Huruf b

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

```
Angka 3
                      Cukup jelas.
                  Angka 4
                      Cukup jelas.
          Huruf c
                 Cukup jelas.
          Huruf d
                 Cukup jelas.
Pasal 16
     Ayat (1)
          Huruf a
                 Cukup jelas.
          Huruf b
                  Cukup jelas.
          Huruf c
                 Cukup jelas.
      Ayat (2)
          Cukup jelas.
      Ayat (3)
          Cukup jelas.
Pasal 17
     Cukup jelas.
Pasal 18
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
      Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 19
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
      Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 20
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 21
     Cukup jelas.
Pasal 22
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
      Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 23
          Huruf a
                 Cukup jelas.
          Huruf b
                 Cukup jelas.
Pasal 24
     Ayat (1)
          Huruf a
                 Cukup jelas.
```

```
Huruf b
                 Cukup jelas.
          Huruf c
                 Cukup jelas.
          Huruf d
                 Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
     Ayat (4)
          Cukup jelas.
     Ayat (5)
          Huruf a
                 Cukup jelas.
          Huruf b
                 Cukup jelas.
          Huruf c
                 Cukup jelas.
Pasal 25
     Ayat (1)
          Huruf a
                 Cukup jelas.
          Huruf b
                 Cukup jelas.
          Huruf c
                 Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 26
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Huruf a
                 Cukup jelas.
          Huruf b
                 Cukup jelas.
          Huruf c
                 Cukup jelas.
          Huruf d
                 Cukup jelas.
          Huruf e
                 Cukup jelas.
          Huruf f
                 Cukup jelas.
          Huruf g
                 Cukup jelas.
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
     Ayat (4)
          Cukup jelas.
Pasal 27
          Huruf a
                 Cukup jelas.
```

```
Huruf b
                  Cukup jelas.
          Huruf c
                  Cukup jelas.
          Huruf d
                  Cukup jelas.
          Huruf e
                  Cukup jelas.
Pasal 28
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
      Ayat (2)
          Cukup jelas.
      Ayat (3)
          Cukup jelas.
     Ayat (4)
          Cukup jelas.
Pasal 29
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
      Ayat (2)
          Cukup jelas.
      Ayat (3)
          Cukup jelas.
Pasal 30
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
      Ayat (2)
          Cukup jelas.
      Ayat (3)
          Huruf a
                 Cukup jelas.
          Huruf b
                 Cukup jelas.
          Huruf c
                 Cukup jelas.
          Huruf d
                  Cukup jelas.
          Huruf e
                 Cukup jelas.
     Ayat (4)
          Cukup jelas.
Pasal 31
     Ayat (1)
          Huruf a
                 Cukup jelas.
          Huruf b
                  Cukup jelas.
          Huruf c
                  Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 32
```

Cukup jelas.

```
Pasal 33
          Huruf a
                 Cukup jelas.
          Huruf b
                 Cukup jelas.
Pasal 34
          Huruf a
                 Cukup jelas.
          Huruf b
                 Cukup jelas.
Pasal 35
          Huruf a
                 Cukup jelas.
          Huruf b
                 Cukup jelas.
          Huruf c
                 Cukup jelas.
Pasal 36
     Cukup jelas.
Pasal 37
          Huruf a
                 Cukup jelas.
          Huruf b
                 Cukup jelas.
Pasal 38
          Huruf a
                 Cukup jelas.
          Huruf b
                 Cukup jelas.
          Huruf c
                 Cukup jelas.
          Huruf d
                 Cukup jelas.
Pasal 39
     Ayat (1)
          Huruf a
                 Cukup jelas.
          Huruf b
                 Cukup jelas.
          Huruf c
                 Cukup jelas.
          Huruf d
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
Pasal 40
     Cukup jelas.
Pasal 41
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
```

```
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
```

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 13